



PUTUSAN

Nomor : 145/ B / 2014 / PT.TUN.SBY.

“ **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA** “

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, yang bersidang di gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : -----

1. BUPATI JOMBANG, Tempat Kedudukan di Jalan K.H. Wahid Hasyim No. 137, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus Kepada :-----

1. AGUS PURNOMO, SH., M.Si. (Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang) ;-----

2. ANDI KURNIAWAN, SH. (Jabatan kasubag Bantuan Dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang) ;-----

3. MITA ARINA, SH. (Jabatan Kasubag Perundang-undangan Daerah dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabuapten Jombang) ;-----

4. YAUMASSYFA, SH. (Jabatan Kasubag Pengkajian Perundang-undangan Desa pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang).-----

Kesemuanya Berkewarganegaraan Indonesia, sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, di Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan KH. Wahid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasyim Nomor 137 Jombang. Berdasarkan Surat Kuasa

Khusus Nomor : 183 / 28a / 415.10.10 / 2014, tanggal 20

Hal.1 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY

Januari 2014, dengan Hak Substitusi. Selanjutnya disebut

sebagai Pihak **TERGUGAT / PEMBANDING**;-----

Dan

2. H. KHOIRUL ANAM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Kepala Desa,
Tempat tinggal di Dusun Ngrandu RT.002, RW. 005, Desa
Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten
Jombang. Dalam Hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-

SYAHBIYAN ALAM SAPUTRA, SH. Kewarganegaraan
Indonesia, sebagai Advokat yang beralamat Kantor di
Dusun Plosokerep RT. 06, RW. 01. Kecamatan Sumobito,
Kabupaten Jombang. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 29 Januari 2014, dengan Hak Substitusi.
Selanjutnya disebut sebagai Pihak **TERGUGAT II**

INTERVENSI / PEMBANDING ;-----

Melawan

H. SUNARYO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Mantan Kepala Desa,
Tempat tinggal di Dusun Morosunggingan, RT. 004, RW. 002,
Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten
Jombang. Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :-----

MOHAMMAD SAIFUDDIN, S.H. dan **ZAINAL FANANI, S.H.**

sebagai Para Advokat pada Law Office M. SAIFUDDIN & Partner,
beralamat Kantor di Dapurkejambon RT. 04, RW. 05. Berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Desember 2013, dengan hak

Substitusi. Selanjutnya disebut sebagai Pihak **PENGGUGAT /**

TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 145/PEN/2014/PT.TUN.SBY, tanggal 21 Agustus 2014 tentang

Hal.2 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY

penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding; -----

2. Salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 240 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 21 Mei 2014;

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 240 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 21 Mei 2014, sehingga diperoleh kronologis sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam gugatannya pada pokoknya meminta kepada Pengadilan agar memberikan putusan sebagai berikut :-

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan batal atau tidak

sah :-----

Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal 5 Desember 2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019, Nomor Urut : 197, Nama : H. KHOIRUL ANAM, alamat : Dusun Ngrandu RT / RW. 002 / 005, Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ;-----

3. Mewajibkan Kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal 5 Desember 2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019, Nomor Urut : 197, Nama : H. KHOIRUL ANAM, alamat : Dusun Ngrandu RT / RW. 002 / 005, Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa dengan mengikut-sertakan Penggugat (H. SUNARYO)

Hal.3 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY

sebagai Peserta Pemilihan Kepala Desa Morosunggingan, serta menerbitkan Surat Keputusan tentang Pemilihan Ulang, Pemilihan Kepala Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ;-----

5. Mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara.-----

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan sesuai dengan posita gugatan Penggugat/ Terbanding pada intinya (dari segi hukum Tata Usaha Negara), pada pokoknya bahwa menurut Penggugat/ Terbanding Surat Keputusan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merugikan kepentingan Penggugat sebagai peserta Pemilihan Kepala Desa
- berdasarkan prosedur yang cacat hukum, yakni terdapat perbedaan (selisih) antara jumlah hak pilih yang hadir dengan hasil rekapitulasi akhir ;-----
- terjadi kecurangan dan pelanggaran oleh Panitia yang hal itu telah diketahui oleh Tergugat ;-----
- bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat prosedural / formal, yakni Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2013 ;-----
- bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, yakni pada waktu pengambilan keputusan itu seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf : c, Undang-undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

dengan demikian menurut Penggugat/ Terbanding, tindakan Bupati Jombang (Tergugat) yang tetap mengeluarkan keputusan tata usaha negara / obyek sengketa adalah merupakan tindakan yang tidak mempertimbangkan kepentingan yang tersangkut dengan keputusan tersebut karena, dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Meorosunggingan telah terjadi praktek kecurangan secara masif, sistematis dan terorganisasi oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, hal mana praktek kecurangan tersebut terjadi berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan dengan alat - alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menurut Penggugat

Hal.4 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY

seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa, namun ternyata Tergugat tetap mengambil/ menerbitkan keputusan obyek sengketa sehingga tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan obyek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah karena keputusan obyek sengketa yang diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Penggugat/ Terbanding sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Surat Keputusan Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena Surat Keputusan Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum, maka menurut Penggugat/ Terbanding sudah selayaknya terhadap Tergugat/Pembanding dibebani kewajiban untuk melaksanakan Pemilihan Ulang, Pemilihan Kepala Desa Morosunggingan.-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat/ Terbanding tersebut pihak Tergugat /Pembanding telah menyampaikan eksepsi dan jawaban atas pokok sengketa yang dalam jawaban atas pokok sengketa pada pokoknya Tergugat/ Pembanding menolak dan menyangkal sebagian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat/Terbanding dalam Gugatannya kecuali secara tegas Tergugat / Pembanding mengakui kebenarannya, bahwa menurut Tergugat / Pembanding Penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat / Pembanding dalam perkara a quo sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan sesuai prosedur formal yang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa. Dengan demikian dalil gugatan Penggugat patut dan layak untuk ditolak. Bahwa menurut Tergugat/ Pembanding, penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan prosedur formal yang .

Hal.5 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY berlaku yaitu berdasarkan usulan dari Badan Permusyawaratan Desa Morosunggingan yaitu Surat Badan Permusyawaratan Desa Morosunggingan Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

140 / 12 / 415.69.09 / 2013, tanggal 27 Nopember 2013 Hal : Pengesahan Peserta

Pemilihan Kepala Desa Terpilih ; Bahwa gugatan Penggugat menuntut untuk diterbitkan Keputusan tentang Pemilihan Ulang Kepala Desa Morosunggingan adalah tuntutan yang tidak berdasar hukum. Apa yang dituntut Penggugat adalah melebihi / bukan wewenang dari Tergugat. Kewenangan penyelenggaraan pemilihan kepala desa adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dan kewenangan menetapkan seseorang yang mendaftar menjadi peserta pemilihan kepala desa adalah kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa, oleh karena apa yang dituntut Penggugat bukan kewenangan Tergugat, maka gugatan Penggugat adalah error ini persona, yaitu tuntutan dalam gugatan ditujukan kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melaksanakan apa yang dituntut.-----

Menimbang bahwa sedangkan Tergugat II Intervensi / Pembanding , terhadap gugatan Penggugat / Terbanding tersebut telah mengajukan eksepsi dan jawaban yang pada pokoknya dalam jawaban atas pokok sengketa menolak dan menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat / Terbanding dalam Gugatannya, bahwa penerbitan obyek sengketa oleh Tergugat / Pembanding dalam perkara a quo sudah sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan sesuai dengan prosedur formal yang diatur dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintah Desa ; berdasarkan fakta tersebut sudah layak dan tepat apabila seluruh gugatan dari Penggugat untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan untuk tidak dapat diterima ;-----

Menimbang. bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya telah menjatuhkan putusan terhadap sengketa ini dalam putusan Nomor : 240 / G / 2013 / PTUN.SBY. tanggal 21 Mei 2014; yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

Hal.6 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak diterima. -----

II. DALAM POKOK PERKARA / SENGKETA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
- Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45 / 338 / 415.10.10 / 2013, Tanggal 5 Desember 2013, Tentang Pengangkatan kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019, Nomor Urut : 197, atas nama : H. KHOIRUL ANAM, alamat : Dusun Ngrandu RT / RW.002 / 005, Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, Tanggal 5 Desember 2013, Tentang Pengangkatan kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019, Nomor Urut : 197, atas nama : H. KHOIRUL ANAM, alamat : Dusun Ngrandu RT/RW.002/005, Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Propinsi Jawa Timur ;-----
- Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang isinya memerintahkan BPD Desa Memorosunggingan untuk melakukan pemilihan ulang terkait dengan pelaksanaan Pilkades di Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan Kabupaten Jombang ;-----
- Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 279.000,--(Dua ratus tujuh puluh sembilan ribu Rupiah).-----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 dengan dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Tergugat II Intervensi.-----

Hal.7 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY

Menimbang, bahwa pihak Tergugat /Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Mei 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa demikian juga pihak Tergugat II Intervensi /Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sesuai Akta Permohonan Banding tertanggal 28 Mei 2014 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Penggugat/Terbanding sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 Mei 2014;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat /Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 2 Juli 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 3 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tertanggal 2 Juli 2014, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 3 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 17 Juli 2014 dan telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan surat

tertanggal 18 Juli 2014;-----

Menimbang, bahwa sebelum berkas Perkara dikirim ke Pengadilan tingkat Banding, kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara; -----

Hal.8 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 240/G/2013/PTUN.SBY. diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2014, sedangkan pihak Tergugat/Pembanding maupun pihak Tergugat II Intervensi / Pembanding masing-masing pada tanggal 28 Mei 2014 telah mengajukan permohonan banding di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya sebagaimana terlihat dari Akta Permohonan Bandingnya, oleh karena itu masing-masing permohonan banding tersebut telah diajukan dalam batas waktu yang ditentukan Undang-Undang serta memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 123 (1), pasal 125 (2) dan pasal 126 (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka secara formal masing-masing permohonan banding dari Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tersebut harus dinyatakan diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya membaca, memeriksa dan meneliti secara seksama atas berkas perkara yang bersangkutan, antara lain salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Memori Banding, Kontra Memori Banding dan alat-alat bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dan surat-surat lain serta ketentuan-ketentuan hukum yang terkait dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam musyawarahnya dengan sungguh-sungguh dengan mufakat bulat berpendapat sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa majelis hakim pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang eksepsi yang diajukan oleh pihak Tergugat/Pembanding maupun eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi/Pembanding, yakni eksepsi tentang dalil gugatan / posita gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (Obscur

Hal.9 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY

libel) dan eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak dan error in persona karena Penggugat tidak memasukan Badan Permusyawaratan Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang sebagai pihak Tergugat, dengan pertimbangan yang pada pokoknya terhadap eksepsi tentang gugatan kabur atau tidak jelas, setelah Majelis Hakim cermati ternyata uraian eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut telah menyangkut mengenai pokok perkara/sengketa sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut sudah tidak bersifat ekseptif lagi, oleh karenanya dalil eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; sedangkan terhadap eksepsi tentang gugatan Penggugat kurang pihak/kurang lengkap dan error in persona adalah dalil yang tidak berdasarkan atau hukum sehingga menurut pendapat Majelis Hakim terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima; Bahwa majelis hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama atas eksepsi-eksepsi tersebut dan diambil alih menjadi pertimbangan sendiri di tingkat banding;-----

DALAM POKOK SENKETA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan tentang pokok sengketa dalam perkara sengketa tata usaha negara ini dengan pertimbangan yang pada pokoknya bahwa pengujian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara adalah pengujian yang bersifat ex-tunc yang mengandung pengertian bahwa pengujian yang dilakukan hanya terhadap / terbatas pada fakta dan keadaan hukum yang ada pada saat persiapan sampai dengan dikeluarkannya obyek sengketa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) atau dengan kata lain Pengadilan akan menguji produk hukum yang dihasilkan oleh BPD dan Panitia Pemilihan Kepala Desa dari saat persiapan pilkades sampai dengan dikeluarkannya keputusan obyek sengketa apabila produk yang dihasilkan dari proses pelaksanaan pilkades terbukti cacat hukum (dalam hal ini keputusan BPD dan panitia Pemilihan) maka tindakan Tergugat yang menerbitkan keputusan obyek sengketa yang didasarkan atas produk hukum yang telah

Hal.10 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY dinyatakan cacat hukum tersebut, maka akibat hukumnya keputusan obyek sengketa otomatis akan ikut batal; bahwa terkait dengan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh BPD selaku Pengawas Pelaksanaan Pilkades terhadap keberatan-keberatan yang disampaikan oleh masyarakat, dan dari hasil klarifikasi tersebut BPD berkesimpulan bahwa kinerja Panitia tidak memuaskan dalam proses pilkades sehingga hasilnya tidak memuaskan berbagai pihak (BPD dan sebagian masyarakat) yang kemudian merekomendasikan Pilkades Morosunggingan Kecamatan Peterongan tahun 2013 perlu diulang pelaksanaannya secara jujur dan adil sehingga memuaskan semua pihak ; bahwa terhadap kesimpulan dan hasil klarifikasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tersebut, telah disampaikan kepada Bupati Jombang (Tergugat) sebagaimana surat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nomor : 188 / 015 / BPD.MR / XI / 2013 tanggal 30 November 2013 perihal : Kesimpulan dan Rekomendasi Klarifikasi Tuntutan Masyarakat (Vide Bukti P-7) ; bahwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya hasil kesimpulan dari rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terkait dengan klarifikasi yang dilakukan oleh BPD yang kemudian telah disampaikan kepada Tergugat, menurut pendapat Majelis Hakim seharusnya Tergugat dengan adanya surat tersebut (bukti P-7) Tergugat seharusnya mempertimbangkan terhadap semua kepentingan sehingga tidak sampai pada pengambilan keputusan untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa sehingga dengan demikian tindakan Tergugat tersebut telah melanggar Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) yaitu khususnya asas kecermatan yang didalamnya juga terkandung suatu kewajiban yang mensyaratkan kepada badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara mendengar yang berkepentingan (asas audi et alterem partem) ; berdasarkan keberatan yang diajukan oleh Penggugat / sebagian masyarakat kepada BPD terkait dengan kecurangan dan pelanggaran pelaksanaan Pilkades di Desa Morosunggingan (vide bukti P-9), dan tindakan Tergugat yang tidak mengindahkan hasil klarifikasi yang disampaikan kepada Tergugat dalam bentuk kesimpulan dan rekomendasi terkait dengan pelaksanaan Pilkades di Desa Morosunggingan (Bukti P -7) Majelis Hakim

Hal.11 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY

berpendapat bahwa pelaksanaan Pilkades yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Morosunggingan adalah terbukti cacat hukum ; bahwa oleh karena Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Morosunggingan terbukti cacat hukum, maka laporan tentang hasil pelaksanaan pemilihan calon kepala desa oleh Panitia Pilkades kepada BPD (Vide bukti P-5a) dan Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih (vide bukti P-5b, = bukti T-2) yang dijadikan dasar penerbitan keputusan obyek sengketa, maka berdasarkan pada bukti P-7 menurut pendapat Majelis Hakim keputusan Panitia Pilkades dan Keputusan BPD tersebut oleh hukum dianggap tidak pernah ada (batal demi hukum) sehingga dengan demikian keputusan obyek sengketa yang diterbitkan oleh Bupati Jombang / Tergugat dapat dibatalkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan : dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan keputusan obyek sengketa ditinjau dari aspek substansi materiil juga telah terbukti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan majelis hakim tingkat pertama atas pokok sengketa tersebut, utamanya atas pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa yang menjadi obyek-obyek sengketa dalam perkara ini, dan oleh Penggugat/Terbanding dimohonkan pembatalan adalah : Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal 5 Desember 2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019, Nomor Urut : 197, Nama : H. KHOIRUL ANAM, alamat : Dusun Ngrandu RT / RW. 002 / 005, Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ;-----

- Bahwa Penggugat/Terbanding mendalilkan pada pokoknya bahwa tindakan Bupati Jombang (Tergugat) yang tetap mengeluarkan keputusan tata usaha negara / obyek sengketa adalah merupakan tindakan yang tidak mempertimbangkan kepentingan yang tersangkut dengan keputusan tersebut karena, dalam proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Morosunggingan telah terjadi praktek kecurangan secara masif, sistematis dan terorganisasi oleh Panitia

Hal.12 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY
Pemilihan Kepala Desa, hal mana praktek kecurangan tersebut terjadi berdasarkan fakta-fakta yang dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga menurut Penggugat seharusnya Tergugat tidak sampai pada pengambilan keputusan untuk menerbitkan surat keputusan obyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, namun ternyata Tergugat tetap mengambil/ menerbitkan keputusan obyek sengketa sehingga tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan kepentingan Penggugat oleh karenanya Penggugat mohon kepada Pengadilan agar tindakan Tergugat yang telah menerbitkan keputusan obyek sengketa harus dinyatakan batal atau tidak sah karena keputusan obyek sengketa yang diterbitkan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menurut Penggugat/ Terbanding sudah selayaknya dan sepatutnya apabila Surat Keputusan Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, dan oleh karena Surat Keputusan Obyek Sengketa dinyatakan batal atau tidak sah menurut hukum, maka menurut Penggugat/ Terbanding sudah selayaknya terhadap Tergugat/Pembanding dibebani kewajiban untuk melaksanakan Pemilihan Ulang, Pemilihan Kepala Desa Morosunggingan;-----

- Bahwa dalam Jawabannya Tergugat /Pembanding maupun Tergugat II Intervensi/Pembanding membantah gugatan Penggugat/Terbanding dengan mengemukakan pada pokoknya bahwa penerbitan keputusan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan azas azas umum pemerintahan yang baik;-----
- Bahwa legalitas keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara diuji dari segi wewenang , prosedur/formal dan substansinya; -----
- Bahwa dari segi kewenangan berdasar Peraturan Pemerintah Nomopr 72 Tahun 2005, dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa jo.

Pasal 31 ayat

Hal.13 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY

- (3) Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013, menyatakan : “Hasil Pemilihan Kepala Dersa disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan sebagai Kepala Desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah penetapan hasil pemilihan Kepala Desa”. bahwa berdasarkan ketentuan norma tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa secara atribusi Tergugat (Bupati Jombang) berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal 5 Desember 2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019, Nomor Urut : 197, Nama : H. KHOIRUL ANAM, alamat : Dusun Ngrandu RT / RW. 002 / 005, Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ;-----
- Bahwa dari segi prosedur, penerbitan keputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal 5 Desember 2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019, Nomor Urut : 197, Nama : H. KHOIRUL ANAM, alamat : Dusun Ngrandu RT / RW. 002 / 005, Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, diuji dari sejak adanya hasil pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mengusulkan peserta pemilihan Kepala Desa Terpilih untuk disahkan sebagai kepala desa selambat-lambatnya 5 (lima) hari kalender terhitung sejak hari pemilihan kepala desa kepada Bupati melalui Camat, dan selanjutnya Bupati mengesahkan hasil pemilihan kepala desa selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah penetapan hasil pemilihan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala desa dengan keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa (Vide Bukti P-5a, bukti T-2, bukti P-1, dan bukti T-6 identik dengan bukti T.II.Int-9) telah dilaksanakan berdasar ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa jo. Pasal 31 ayat (3) Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013;-----

Hal.14 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY

- Bahwa dari segi substansi, keputusan obyek sengketa yang berupa Surat Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/338/415.10.10/2013, tanggal 5 Desember 2013, tentang Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019, Nomor Urut : 197, Nama : H. KHOIRUL ANAM, alamat : Dusun Ngrandu RT / RW. 002 / 005, Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur; berisi antara lain Pengangkatan Kepala Desa Masa Jabatan Tahun 2013 – 2019, Nomor Urut : 197, Nama : H. KHOIRUL ANAM, alamat : Dusun Ngrandu RT / RW. 002 / 005, Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, Jawa Timur yang didasarkan kepada ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Organisasi Pemerintahan Desa jo. Peraturan Bupati Jombang Nomor 12 Tahun 2013;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa dari segi kewenangan, prosedur dan substansi penerbitan obyek sengketa a quo oleh Tergugat/Pembanding tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dan dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat/Terbanding tidak terbukti di persidangan dan oleh karenanya terhadap gugatan Penggugat/Terbanding tersebut menurut hukum harus ditolak untuk seluruhnya.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 240/G./2013/PTUN.SBY. yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 21 Mei 2014 tersebut haruslah dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan tingkat banding ini.-----

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya ternyata Penggugat Hal.15 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY /Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini. -----

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta peraturan perundang-undangan lainnya yang bertalian.-----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pemanding dan Tergugat II Intervensi/Pemanding.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 240 / G / 2013 / PTUN.Sby. tanggal 21 MEI 2014, yang dimohonkan banding tersebut dengan :

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding tidak diterima ;-----

DALAM POKOK SENGKETA :

1. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hal.16 dari 17 Hal.Put.No.145/B/2014/PTTUN.SBY

Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 16 bulan September tahun 2014 yang terdiri dari SYAMSULHADI,SH. dan ANDI LUKMAN,SH.MH. serta H.SYAMSIR ALAM,SH. MH. masing-masing hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Ketua Majelis dan Anggota-anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dengan dibantu oleh MUSLEH,SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh pihak yang bersengketa atau Kuasanya.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis :

Ketua Majelis

ANDI LUKMAN,SH.MH.

SYAMSULHADI,SH.

H.SYAMSIR ALAM,SH. MH.

Panitera Pengganti

MUSLEH, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi..... | Rp. 20.000,- |
| 2. Meterai Putusan..... | Rp 6.000,- |
| 3. Redaksi Putusan..... | Rp 5.000,- |
| 4. Biaya Persidangan | Rp. 60.000,- |
| 5. Biaya Administrasi Proses Banding | <u>Rp. 159.000,-</u> |
| Jumlah :..... | Rp 250.000,- |
- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)